



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pdp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

1. MARDIK SABIRIN, bertempat tinggal di Kp. Peuteuy No. 3, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

2. BURHANUDDIN ST RAJO BUJANG, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 30, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ALKASIAH, S.H.;

2. ELFIA WINDA, S.H.;

Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**ALKASIAH, SH & PARTNER**” yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan, Nomor 64, Tanah Hitam, Kota Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Cq. Pemerintah Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 178, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 51, Kota Padang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN Pusat), Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 10 Padang Panjang, selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan sedangkan untuk Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pengugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alenia pertama berkaitan dengan pencabutan ditentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka permintaan Penggugat untuk mencabut gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ini dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut dan untuk biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam RBg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019**, oleh kami Supardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., dan Syofianita, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desifana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,
serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat
I maupun Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muhamad Fauzan H., S.H., M.H.,

Ttd

Syofianita, S.H., M. H.

Hakim Ketua,

Ttd

Supardi, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Desifana

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp75.000,00
3. Redaksi-----	Rp10.000,00
3. Relas Panggilan-----	Rp359.000,00
5. Meterai -----	Rp6.000,00
6. PNBP -----	Rp40.000,00
JUMLAH-----	Rp520.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)